



**KELURAHAN PONDOK KOPI**  
**KEPUTUSAN LURAH PONDOK KOPI**  
**NOMOR : 87 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(BKB-PAUD) PAUD MAWAR II RW 03  
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**LURAH PONDOK KOPI**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas pokok Tim Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh Keutamaan Gender Dalam Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

- Keputusan Rakernas V PKK Nomor 03/Kep/Rakernas V PKK/IV/98 tanggal 18 April 1998 tentang Rencana Kerja Program PKK Lima Tahun (Tahun 1998-2003).

Memperhatikan:

- Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur tentang Susunan Tim Penggerak PKK Kotamadya Jakarta Timur;
- Pengarahan Camat Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan mengukuhkan Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) MAWAR II RW 03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur; sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dari masing-masing pengurus sesuai dengan jabatan dan kelompok kerja masing-masing yang terangkum dalam 10 program pokok PKK.
- KETIGA** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI



RASIKIN, S Ip

NIP. 196904101996031004

Tembusan :

- Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Ketua BPM Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Camat Duren Sawit;
- Ketua TP-PKK Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Ketua TP-PKK Kecamatan Duren Sawit;
- Ketua LMK Kelurahan Pondok Kopi;
- Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Kopi.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pondok Kopi  
Nomor : 87 Tahun 2021  
Tanggal : 26 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS  
BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(BKB PAUD) MAWAR II RW 03 KELURAHAN PONDOK KOPI**

Pembina : Lurah Pondok Kopi  
Penasehat : Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Kopi  
Penanggung Jawab : Ketua TIM PKK RW 03  
H. Rachmat  
Ketua : Euis Cicih  
Sekretaris : Hairiyah  
Bendahara : Hj. Retno Winarni  
Tutor/Pendidik : 1. Chairun Nisa  
2. Cucu Sumarni

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

